

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintan Kabupaten Paser;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintan Kabupaten Paser.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Nomor 2. Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PASER

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ ESELON	BESAR TP BARU (Rp)	KETERANGA N			
I	Tambahan Penghasilan Umum					
	Jabatan Struktural :					
	1. Eselon II/ a	8.963.000	Per bulan			
	2. Eselon II/ b	6.713.000	Per bulan			
	3. Eselon III/ a	5.745.000	Per bulan			
	4. Eselon III/ b	4.724.000	Per bulan			
	5. Eselon IV/ a	3.619.000	Per bulan			
	6. Eselon IV/ b	2.632.000	Per bulan			
	7. Eselon V	1.865.000	Per bulan			
	Jabatan Fungsional Angka Kredit :					
	1. Golongan IV	1.984.000	Per bulan			
	2. Golongan III	1.659.000	Per bulan			
	3. Golongan II dan I	1.338.000	Per bulan			
	Jabatan Fungsional Umum					
	1. Golongan IV	1.707.000	Per bulan			
	2. Golongan III	1.572.000	Per bulan			
	3. Golongan II dan I	1.209.000	Per bulan			

		Besar Persentase Dalam	
	Total Tambahan Penghasilan Umum	Tambahan Penghasilan Umum	
	Tersebut di Atas Terdiri Atas		
	Komponen:		
	A. Tambahan Penghasilan Minimum	5	%
	B. Beban Kerja	_	5 %
	C. Kondisi Kerja		5 %
	D. Prestasi Kerja		5 %
		T.	70
II	Tambahan Penghasilan Khusus		
	1. Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan Kekhususan Tempat		
	Bertugas		
	a. Terpencil	750.000	Per bulan
	b. Semi Terpencil	500.000	Per bulan
	c. Tidak Terpencil	-	Per bulan
	o. Haar forpoiton		- OI Salaii
	2. Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan Kekhususan Resiko		
	Pekerjaan	500.000	D 1 1
	a. Anggota Satpol PP	500.000	Per bulan
	b. Pemadam Kebakaran	500.000	Per bulan
	c. Medis dan Paramedis (diluar	700.000	Per bulan
	dokter, anestesi, dan teknik		
	elektromedik)		
	d. Petugas Kebersihan		
	1. Angkutan sampah	500.000	Per bulan
	2. Penyapu jalan	250.000	Per bulan
	3. Parit dan Bahu Jalan	250.000	Per bulan
	4. Taman dan Makam	250.000	Per bulan
	e. Satgas penanggulangan bencana	500.000	Per bulan
		300.000	rei bulali
		F00 000	D11
	Kantor Perpustakaan dan Arsif	500.000	Perbulan
	3. Tambahan Penghasilan		
	u		
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi	6 000 000	Dor hulon
	a. Dokter Spesialis	6.000.000	Per bulan
	b. Dokter Umum	3.000.000	Per bulan
	c. Dokter Gigi	3.000.000	Per bulan
	d. Anestesi	2.000.000	Per bulan
	e. Teknik Elektromedik	1.000.000	Per bulan
	f . Auditor		
	1. Trampil	1.500.000	Per bulan
	2. Pertama	2.500.000	Per bulan
	3. Muda	2.750.000	Per bulan
	4. Madya	3.000.000	Per bulan
	g Jabatan Fungsional Pengawas		
	Penyelengaraan Urusan		
	Pemerintahan di Daerah		
		1 500 000	Dom hard
	1. Pertama	1.500.000	Per bulan
	2. Muda	1.750.000	Per bulan
	3. Madya	2.000.000	Per bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 29 November 2016 BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 39

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

<u>H. Suwardi, SH,M.Si</u> P e m b i n a NIP. 19620424 199303 1 011